

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS  
ANTARA SUPPLIER DAN DISTRIBUTOR DENGAN SISTEM  
BON**

**(Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Sebagai Salah Satu untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**HARYATI**  
**NIM.1223202006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....              | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....        | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                 | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....      | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....            | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....               | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....           | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Definisi Operasional .....           | 8           |
| C. Rumusan Masalah .....                | 10          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 10          |
| E. Telaah Pustaka .....                 | 11          |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 14          |

## **BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Jual Beli .....                            | 16 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli .....                           | 18 |
| C. Rukun dan Syarat Jual beli .....                      | 23 |
| D. Macam-macam Akad dalam Jual Beli .....                | 31 |
| E. Macam-macam Jual Beli.....                            | 33 |
| F. Jual Beli yang Dilarang.....                          | 36 |
| G. Tujuan Bisnis (Jual Beli) Menurut Syariat Islam ..... | 44 |
| H. Hal-hal yang Berkaitan dengan Jual Beli Emas.....     | 46 |

## **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....            | 49 |
| B. Subyek dan Obyek Penelitian ..... | 49 |
| C. Sumber Data .....                 | 50 |
| D. Metode Pengumpulan Data .....     | 51 |
| E. Teknik Analisis Data .....        | 55 |

## **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS ANTARA SUPPLIER DAN DISTRIBUTOR DENGAN SISTEM BON**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Toko Emas Nur Putra .....  | 59 |
| B. Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Bon.....  | 63 |
| C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli<br>Emas Dengan Sistem Bon ..... | 72 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 85 |
| B. Saran-saran ..... | 86 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|             |  |
|-------------|--|
| Lampiran 1  | Transkrip Wawancara                            |
| Lampiran 2  | Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing |
| Lampiran 3  | Blangko/ Kartu Bimbingan                       |
| Lampiran 4  | Permohonan Izin Riset Individual               |
| Lampiran 5  | Surat izin Penelitian dari Kesbangpol          |
| Lampiran 6  | Surat ijin Penelitian dari BAPPEDA             |
| Lampiran 7  | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian    |
| Lampiran 8  | Surat Keterangan Lulus Seminar                 |
| Lampiran 9  | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif      |
| Lampiran 10 | Rekomendasi Munaqosyah                         |
| Lampiran 11 | Sertifikat-sertifikat                          |



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Produk yang Dijual di Toko Emas Nur Putra..... | 53 |
| Tabel 2. Daftar karyawan toko emas Nur Putra .....      | 54 |
| Tabel 3. Tugas dan Kewajiban Karyawan Nur Putra .....   | 55 |



## DAFTAR SINGKATAN

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| SWT  | : <i>Subhānahūwata'ālā</i>        |
| SAW  | : <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i> |
| Q.S  | : Qur'an Surat                    |
| Hlm  | : Halaman                         |
| S.Sy | : Sarjana Syari'ah                |
| Terj | : Terjemahan                      |
| Dkk  | : Dan kawan-kawan                 |
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri     |



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.



menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>2</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala.<sup>3</sup>

Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa. Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

...<sup>4</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
 "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>5</sup>

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

<sup>3</sup> Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah ayat 275

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 47.

memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>

Mayoritas Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Şighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut pandangan fuqaha Mālikīyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 150

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Pada perkembangan terakhir, banyak bermunculan beragam jenis dan model bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 150-151.

<sup>10</sup> <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses 17 April 2016 pukul 10:18.

Emas merupakan salah satu investasi yang mudah dicari dan digemari orang karena nilainya yang semakin tahun semakin bertambah. Orang-orang yang ingin berinvestasi emas bisa berbentuk emas batangan dan juga dalam bentuk perhiasan yang sekaligus bisa digunakan atau disimpan dan dengan kata lain berhias sambil investasi. Perhiasan kerap kali digemari oleh perempuan yang sering memakai perhiasan. Perhiasan tersebut biasanya dibeli di toko emas dengan berbagai jenis dan kadarnya.

Toko emas Nur Putra Bobotsari adalah salah satu distributor emas perhiasan yang digemari masyarakat Bobotsari dan sekitarnya, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan/ investasi. Maka, semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan barang tersebut. Barang yang didapatkan berasal dari supplier emas perhiasan. Distributor membeli emas perhiasan dari supplier untuk kemudian dijual kembali kepada pembeli/ pengecer. Antara supplier dengan distributor atau toko emas Nur Putra terjadi transaksi jual beli emas, sistem pembayarannya bisa dengan cara tunai. Namun, ada juga yang menggunakan sistem bon/ pembayaran tidak tunai. Sistem bon adalah barang diserahkan terlebih dahulu kemudian dibayar diwaktu yang akan datang.

Sistem Bon digunakan sebagai keterangan pengambilan barang, pembeli akan diberikan kuitansi yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli tanpa ada ketetapan harga terlebih dahulu. Pembayaran dilakukan jika jumlah uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga emas murni pada saat membayar. Sedangkan harga emas murni tidak tetap dan

berubah-ubah setiap waktu. Misalnya, toko emas membeli emas dengan berat 100 gram emas murni yang harga emas murni pada saat itu adalah Rp 510.000,- per gram, jika pemilik toko akan membayar secara tunai maka harga yang dibayarkan adalah Rp 51.000.000,-. Hal ini akan lain apabila dibayarkan dengan sistem bon. Maka, pemilik toko hanya diberi kuitansi yang hanya terdiri dari berat emas tersebut tanpa ada kejelasan harga, karena harga yang ditentukan berdasarkan harga emas murni pada saat membayar.<sup>11</sup>

Salah satu rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam *ijāb* dan *qabūl* adalah adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* terhadap harga barang yang diperjual-belikan. Sedangkan dalam praktik jual beli dengan sistem bon tersebut adalah harga belum ditentukan harganya di awal transaksi.

Syariat Islam juga membahas tentang jual beli emas yang termaktub dalam hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ  
لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا  
سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jatmiko selaku Kepala Toko Emas Nur Putra Pada Tanggal 15 Maret 2016 pada pukul 14.00 WIB

مَثَلًا مِّثْلَ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ  
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."<sup>13</sup>

Hadist tersebut menerangkan bahwa jual beli emas dilakukan setara, misalnya emas harus ditukar dengan emas karena pada waktu itu emas dan perak berfungsi sebagai nilai tukar. Adapun emas dan perak saat ini banyak difungsikan sebagai *sil'ah* (barang komoditi). Sehingga emas dan perak boleh diperjualbelikan secara tunai asal sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga jual beli emas dengan uang logam atau uang kertas yang dilakukan secara tunai, tidak ditangguhkan proses transaksinya dan diserah terimakan pada saat transaksi adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walaupun harga emas bisa berubah karena mengikuti naik-turunnya harga emas di pasaran

Toko Emas Nur Pura sering kali menggunakan sistem bon sebagai alternatif pembayaran.<sup>14</sup> Dari beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas praktik jual beli emas antara supplier dengan distributor (toko emas

<sup>12</sup> Imam Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy, *Shāhih Muslim*, 9 (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 47.

<sup>13</sup> Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shāhih Muslim, II* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), hlm. 261.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Jatmiko selaku Kepala Toko Emas Nur Putra Pada Tanggal 15 Maret 2016 pada pukul 14.00 WIB

Nur Putra) dengan sistem bon. Persoalan ini perlu diselesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan memperoleh rezeki yang halal. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli emas dengan sistem bon studi kasus di toko emas Nur Putra Bobotsari. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli emas dengan sistem bon. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon”**(*Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga* ).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>15</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur’an.<sup>16</sup> Ada

---

<sup>15</sup> WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

juga batasan lain tentang hukum Islam yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>17</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>18</sup>

## 3. Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dll.<sup>19</sup>

## 4. Supplier

Supplier diambil dari istilah suplai yang berarti persediaan barang-barang yang dibutuhkan dan dapat diperoleh<sup>20</sup>, sehingga supplier dapat diartikan orang yang memberikan persediaan-persediaan barang-barang yang dibutuhkan dan dapat diperoleh. Dalam hal ini supplier dari Bapak Khoerul dan Bapak H. Mustolih.

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoeve, PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 832.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

<sup>19</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 295.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 1107



#### 5. Distributor

Distributor yaitu orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur.<sup>21</sup> Distributor dalam hal ini adalah toko emas Nur Putra.

#### 6. Bon

Bon yakni surat kecil yang berisi keterangan pengambilan barang, peminjaman uang, dsb.<sup>22</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di Toko emas Nur Putra Bobotsari?
2. Bagaimana praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di Toko Emas Nur Putra Bobotsari menurut hukum Islam?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang praktik jual beli emas dengan sistem Bon antara supplier dengan distributor yang terjadi di toko emas Nur Putra Bobotsari.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

2. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli dengan sistem Bon antara supplier dengan distributor yang terjadi di toko emas Nur Putra Bobotsari menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep jual beli dengan sistem bon dalam fiqh Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka yang menjadi landasan berpikir penyusun. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam fiqh-fiqh khususnya pada bagian *mu'amalat* yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanāfiyah hanya satu *ijāb* (ungkapan membeli

dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurutny yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl* atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.<sup>23</sup>

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta menerangkan barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.<sup>24</sup> Abū Bakar Jabīr Al-Jaza'iri dalam bukunya *Ensiklopedi Muslim* juga menjelaskan tentang konsep jual beli, yakni hukum, rukun, syarat, serta hikmah dari adanya jual beli.<sup>25</sup>

Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa jual beli *garar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak

---

<sup>23</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

<sup>25</sup> Abū Bakar Jabīr Al-Jaza'iri, *Minhajūl Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, cet. 4 (Jakarta: Darul Fatah, 2005), hlm. 491-493.

mungkin dapat diserahterimakan. Maksudnya jika terdapat jual beli yang tidak misalnya menjual burung yang masih berada di udara, hal ini termasuk jual beli *garar*.<sup>26</sup> Adapun dalam buku lain yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i* menerangkan mengenai jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya, pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam akad jual beli. Jadi, jual beli dengan pembayaran pada waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh, sama halnya dengan barang pesanan.<sup>27</sup>

Sāyyīd Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* mengatakan setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya. An-Nawawī berkata, “larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan- permasalahan yang sangat banyak”.<sup>28</sup>

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Nur Fadilah yang berjudul *Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*, dalam tulisannya dipaparkan bahwa status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu, bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya dan lain-lain yang mengandung

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 473.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Muhammad Afifi, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet.2 (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 652.

<sup>28</sup> Sāyyīd Sābiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). hlm. 44.

kemaslahatan, sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.<sup>29</sup> Jika tulisan tersebut menitikberatkan kepada ketidakjelasan barang yakni dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang yang dibelinya. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yakni menitikberatkan pada ketidakjelasan harga barang yang tidak ditentukan dari awal. Berdasarkan pengamatan penulis belum ada skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas secara khusus tentang jual beli emas dengan sistem bon.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dalam syariah Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum transaksi jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, macam-macam akad dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, tujuan bisnis (jual beli) menurut syariat Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli emas.

---

<sup>29</sup> Nur Fadilah, "Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 82.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Toko Emas Nur Putra, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di toko Emas Nur Putra Bobotsari, kesesuaian praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas perhiasan antara supplier dan distributor yang terjadi di toko emas Nur Putra Bobotsari adalah pihak supplier datang ke toko dengan menawarkan barang, kemudian karyawan toko mengecek persediaan barang apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak, setelah itu kepala toko menanyakan kepada pemilik toko bahwa ada supplier yang menawarkan dagangannya dan meminta persetujuan apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Setelah disetujui pengambilan barang, maka selanjutnya kepala toko atau karyawan lain memilih barang yang akan dibeli yang disesuaikan dengan kebutuhan toko. Setelah transaksi terjadi supplier menuliskan barang yang dibeli, berat dan tukarannya kedalam nota pembelian.
2. Menurut hukum Islam jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau *garar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli emas perhiasan yang dilakukan antara supplier dan distributor sebaiknya dilakukan secara tunai karena emas termasuk barang ribawi yang jika diperjual belikan harus secara tunai dan untuk menghindari *garar* atau ketidakjelasan yang merupakan jual beli yang dilarang menurut hukum Islam.
2. Kepada supplier dan distributor
  - a. Kepada distributor jika transaksi tidak bisa dilakukan secara tunai maka membeli barang sesuai dengan persediaan uang kas yang cukup untuk membeli barang tersebut atau menggunakan akad *wadi'ah* atau barang dititipkan terlebih dahulu sampai kemudian pihak distributor bisa membayar barang tersebut secara tunai.
  - b. Kepada supplier jangan secara sengaja memanfaatkan kenaikan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari dosa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy. *Shāhih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Jaza'iri, Abū Bakar Jabīr. *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* edisi Indonesia, terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Al-Jazāiri, Abū Bakar Jābir. *Minhājul Muslim: Kitāb 'aqāidi wa Akhlāqihī wa 'ibādāti wa Mu'āmalāt*, terj. Fadhli Bahri. *Ensiklopedi Muslim*. cet. 4. Jakarta: Darul Fatah. 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām Min Adilatu al-Ahkām*. Surabaya: Imaratullah. t.t.
- Imam An-Nawawī. *Syarah Shāhih Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus IV. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- , *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz . Jakarta: Almahira. 2010.
- , Wahbah. *Fiqh Islām 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- , Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4: Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dahlan Ed, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Van Hoeve, PT. Ikhtiar Baru. 1997.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih. 2009.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos. 1999.
- Fadilah, Nur. *Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008
- Fathoni, Abdurrahmat . *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- <https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/01/30/haramkah-jual-beli-emas/> diakses pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pada pukul 11.30
- <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses 17 April 2016 pukul 10:18.
- Hulwati. *Ekonomi Islam* .Jakarta: Ciputat Press. 2009.
- Idri. *Hadist Ekonomi - Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prendamedia Group. 2015.
- Karim,Adiwarman A. *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhammad Azamm, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- M.I, Yusanto, dan M. K. Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

- Mubarak, Jaih. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Pertenakan*. Bandung: Pustaka Setia. 2003.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2008.
- Muslih, Abdullah dan ash Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj., Cet. I. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Razak dan Lathief, Rais. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, II*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1980.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rivai, Veithzal et al., *Islamic Business and Economic Etics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid III*. Bairūt: Dār al-Fikr. 1992.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Surahmad, Winarni. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.